



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah dan diganti;
 - b. bahwa Kepala Desa merupakan pemimpin pemerintah desa yang dipilih oleh penduduk desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta demokratis, maka perlu adanya ketentuan dan tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
d a n
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG TATACARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang;
3. Bupati adalah Bupati Batang;
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Batang;
5. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Batang;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur pemerintahan desa;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Batang;
9. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permasyarakatan Desa di wilayah Kabupaten Batang yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD

bersama Kepala Desa.

12. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pilkades adalah panitia yang dibentuk di desa dalam melaksanakan pemilihan, pencalonan, pengangkatan, dan pelantikan Kepala Desa;
13. Tim Supervisi adalah tim pengawas di tingkat kecamatan dan tim pemantau di tingkat kabupaten yang dibentuk oleh Bupati;
14. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon Kades adalah warga masyarakat desa setempat yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Panitia Desa;
15. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon Kades adalah calon kepala desa yang telah lulus penyaringan dan ditetapkan oleh panitia desa;

BAB II MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES

Pasal 2

- (1) Masa persiapan pilkades meliputi :
 - a. pemberitahuan dari BPD kepada Kepala Desa secara tertulis mengenai berakhirnya masa jabatan .
 - b. pemberitahuan dari BPD kepada Camat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - c. perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata-cara dari jadwal tahapan pelaksanaan Pilkades;
 - d. pembentukan Panitia Pilkades.
- (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, telah diputuskan BPD paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak disampaikannya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diputuskan sudah dilaporkan kepada Camat untuk disampaikan kepada Bupati.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Panitia Pilkades ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Mekanisme musyawarah dan mufakat pembentukan Panitia Pilkades adalah sebagai berikut :
 - a. BPD mengadakan musyawarah untuk membentuk Panitia Pilkades yang dihadiri oleh Perangkat Desa, RT, RW dan tokoh masyarakat;
 - b. Keanggotaan Panitia Pilkades berjumlah ganjil, paling sedikit 9 (sembilan) dan paling banyak 15 (lima belas) yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan Tokoh masyarakat.

BAB III SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PILKADES

Pasal 4

Susunan Panitia Pilkades terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, bendahara dan Anggota yang ditetapkan dengan Keputusan BPD;

Pasal 5

Panitia Pilkades mempunyai tugas dan wewenang :

- a. merencanakan penyelenggaraan pilkades;
- b. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan;
- c. mengadakan pendaftaran pemilih;
- d. meneliti dan mengajukan daftar pemilih kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan;
- e. mensosialisasikan persyaratan calon kades;
- f. menerima pendaftaran bakal calon kades;
- g. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon kades;
- h. melaksanakan seleksi terhadap bakal calon kades;
- i. menetapkan bakal calon kades yang memenuhi syarat menjadi calon kepala desa;
- j. mengajukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada BPD;
- k. mengumumkan secara terbuka nama-nama calon dan daftar pemilih yang telah disahkan;
- l. menyiapkan kartu suara sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan;
- m. mengadakan persiapan supaya pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan dengan tertib, lancar, dan aman;
- n. melaksanakan pemungutan suara;
- o. membuat berita acara jalannya pemilihan dan berita acara penghitungan suara serta mengirimkan berita acara dimaksud dan melaporkannya kepada BPD;
- p. membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setelah diketahui BPD.

Pasal 6

Panitia Pilkades berkewajiban :

- a. bersikap netral;
- b. memperlakukan bakal calon Kades dan/atau calon kades secara adil;
- c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pilkades dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran;
- e. melaksanakan semua tahapan pilkades tepat waktu.
- f. memelihara arsip dan dokumen pilkades.

Pasal 7

Panitia Pilkades bertanggungjawab atas :

- a. kelancaran tahapan-tahapan pelaksanaan pilkades;
- b. penggunaan anggaran pilkades;
- c. pemeliharaan arsip dan dokumen pilkades.

BAB IV HAK PILIH

Pasal 8

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling, rendah tamat dan lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - f. penduduk desa setempat;
 - g. sehat jasmani dan rokhani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
- (2) Bagi calon kades dari TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil, BUMN/BUMD dan atau perangkat desa, selain harus rmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan atau pejabat yang berwenang.
- (3) Apabila Kepala Desa aktif atau Penjabat Kepala Desa mencalonkan diri harus mengundurkan diri pada saat pendaftaran dan ditunjuk pelaksana tugas kepala desa oleh Camat.
- (4) Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup kepada BPD melalui panitia pilkades.

Pasal 9

Bagi penduduk desa yang pernah menjadi Kepala Desa yang pemberhentiannya tidak dengan hormat, tidak diperbolehkan mencalonkan atau dicalonkan lagi sebagai Kepala Desa.

Pasal 10

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah paling sedikit 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- c. Berusia paling rendah 17 (tujuh betas) tahun atau telah kawin;
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berlasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Telah terdaftar dalam daftar pemilih yang telah disahkan.

BAB V PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 11

- (1) Panitia Pilkades melaksanakan penjaringan bakal calon kades sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- (2) Pericalonan kepada Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia Pilkades dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan;
- (3) Panitia Pilkades menyerahkan daftar Bakal calon Kades beserta persyaratannya kepada Tim Pemantau melalui Tim Pengawas.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan ujian penyaringan terhadap semua bakal calon kades.
- (2) Calon Kepala Desa paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Dalam hal Bakal Calon kades lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pilkades berhak mengadakan penyaringan tahap berikutnya.
- (4) Bakal Calon kades yang telah lolos dalam penjaringan dan penyaringan ditetapkan sebagai Calon kades oleh Panitia Pilkades untuk selanjutnya diumumkan oleh Panitia Pilkades.

BAB VI PENYELENGGARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN

Pasal 13

Di tingkat Daerah, Bupati membentuk Tim Pemantau yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Di tingkat Kecamatan, Bupati membentuk Tim Pengawas yang keanggotaannya terdiri dari :

- a. Camat sebagai Ketua;
- b. Sekretaris Kecamatan sebagai sekretaris;
- c. Kapolsek sebagai anggota;
- d. Danramil sebagai anggota;
- e. Kasi Pemerintahan sebagai anggota.

Pasal 15

- (1) Di tingkat desa BPD membentuk Panitia Pilkades.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat pengesahan dari Camat.
- (3) Dalam setiap rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Panitia Pilkades wajib dihadiri oleh Tim Pengawas.

Pasal 16

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas :

- a. mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Kepala Desa beserta persyaratannya dan hasilnya dikirim kepada Tim Pemantau;
- b. mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah pengamanan yang diperlukan;
- c. memeriksa semua kegiatan Panitia Pilkades;
- d. memberikan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan Pilkades kepada Panitia Pilkades;
- e. mengkoordinir rapat-rapat Panitia Pilkades;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Tim Pemantau.

Pasal 17

Tim Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas :

- a. memantau pelaksanaan ujian penyaringan Bakal Calon kades dan melaporkan hasilnya kepada Bupati;
- b. menghadiri pelaksanaan Pilkades;
- c. memberikan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan Pilkades kepada Tim Pengawas dan Panitia Pilkades;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap laporan pelaksanaan Pilkades yang disampaikan oleh Panitia Pilkades.

BAB VII LOWONGAN KEPALA DESA

Pasal 18

- (1) Jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat.
- (2) Paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai saat lowongnya jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dimulai persiapan pelaksanaan Pilkades.
- (3) Pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lambat 4 (empat) bulan sejak lowongnya jabatan Kepala Desa.
- (4) Jika dalam waktu 4 (empat) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dilaksanakan Pilkades, BPD dapat meminta perpanjangan waktu Pilkades kepada Bupati.
- (5) Apabila situasi dan kondisi belum memungkinkan, Pilkades dapat ditangguhkan paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VIII KAMPANYE

Pasal 19

- (1) Sebelum pelaksanaan Pilkades, para calon Kades dapat melakukan kampanye dengan cara :
 - a. memasang/menempelkan tanda gambar atau cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, tidak mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum;
 - b. melakukan pidato di depan masa sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh panitia Pilkades.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dititikberatkan pada visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan serta tidak melakukan perbuatan yang bersifat menghina dan atau menjelek-jelekkan sesama calon Kades.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kampanye dipandang bersifat menghina dan atau menjelek-jelekkan sesama calon Kades atau dapat menimbulkan keresahan masyarakat, maka Panitia Pilkades dapat memperingatkan dan atau memerintahkan penghentian pelaksanaan kampanye oleh calon Kades yang bersangkutan.

BAB IX PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 20

- (1) Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah yang tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (4) Apabila sampai batas waktu pemungutan suara habis, dan pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya belum mencapai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap maka waktu pemungutan suara diperpanjang satu jam.
- (5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya belum mencapai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) maka diberlakukan ketentuan kuorum 50 % + 1 (lima puluh persen plus satu) dari pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga tidak dipenuhi, maka pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan batal dan selanjutnya dilaksanakan pemungutan suara ulang dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemungutan suara periode pertama.
- (7) Pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku ketentuan kuorum 50 % + 1 (lima puluh persen plus satu) dari pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (8) Apabila sampai batas waktu pemungutan suara habis, dan pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya masih belum mencapai 50 % + 1 (lima puluh persen plus satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka waktu pemungutan suara ulang diperpanjang satu jam.
- (9) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya masih belum mencapai 50 % + 1 (lima puluh persen plus satu) maka pemungutan suara ulang dinyatakan ditutup dan langsung melakukan penghitungan suara.

Pasal 21

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pilkades berkewajiban untuk menjamin agar Pilkades berjalan lancar, tertib aman dan teratur;
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 22

- (1) Setelah pemungutan suara selesai maka Panitia Pilkades pada hari dan tanggal itu juga segera :
 - a. menandatangani Berita Acara jalannya pemungutan suara dan bersama-sama dengan Calon kades;
 - b. membuka kotak suara, meneliti dan menghitung jumlah suara yang masuk disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon dan/atau para Calon kades;
 - c. mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara bersarna-sama dengan para saksi dari masing-masing calon.
 - d. menetapkan Calon kades terpilih berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara.
- (2) Sahnya hasil pemungutan suara tidak dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya tanda tangan calon atau saksi dari masing-masing calon.

BAB X

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 23

- (1) Setelah perhitungan suara selesai dilaksanakan, ketua panitia pilkades mengumumkan hasil perhitungan suara dan menanyakan kepada forum rapat apakah hasil perhitungan tersebut dapat disahkan.
- (2) Dalam hal forum rapat tidak mengajukan keberatan, maka ketua panitia pilkades menyatakan bahwa hasil perhitungan suara adalah sah.
- (3) Keberatan terhadap hasil perhitungan suara hanya dapat dilakukan Setelah perhitungan selesai dan sebelum dinyatakan sah serta harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (4) Keberatan yang diajukan Setelah hasil perhitungan suara dinyatakan sah atau diajukan kurang dari 1/5 (satu per lima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak dapat diterima.

BAB XI

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 24

- (1) Calon kades yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak, paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal Calon kades hanya terdapat 1 (satu) maka Calon kades tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapatkan dukungan suara paling sedikit setengah ditambah satu dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Pasal 25

- (1) Calon kades terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara pemilihan.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal penetapan Calon kades terpilih, BPD segera menyampaikan Keputusan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (3) Paling lama 15 (lima belas) hari Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa terpilih.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang disahkan menjadi Kepala Desa diberi Petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 26

- (1) Apabila Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak tidak mencapai satu perlima sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) atau terdapat lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah suara terbanyak yang sama, atau Calon Kepala Desa tunggal dengan dukungan suara sama dengan kotak kosong, maka untuk menentukan Calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang.
- (2) Apabila terdapat calon kepala desa memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama baik lebih maupun kurang dari satu per lima maka dapat dilakukan pemilihan ulang bagi yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya

untuk calon-calon yang mendapat jumlah suara terbanyak urutan 1 (satu) dan 2 (dua) bagi yang memperoleh suara kurang dari satu perlima dan yang memperoleh jumlah suara terbanyak serta Calon kades tunggal dengan dukungan suara sama dengan kotak kosong paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita acara Pemilihan.

- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan (3) hasilnya tetap sama, maka untuk Calon terpilih ditentukan melalui pemilihan ulang sampai diperoleh suara terbanyak kecuali calon tunggal.
- (5) Khusus bagi Calon Kepala Desa tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Calon dimaksud langsung dapat ditetapkan sebagai calon terpilih.

Pasal 27

BPD menetapkan tempat dan waktu diadakannya pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, serta tempat dan waktu diadakannya pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 28

Calon kades yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

BAB XII

PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 29

- (1) Hasil pilkades disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan keputusan pengangkatan sebagai kepala desa paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- (2) Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai kepala desa diberikan petikan dari keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa diambil sumpahnya dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
- (5) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Desa atau tempat lain yang ditunjuk dalam suatu upacara yang dihadiri oleh anggota BPD.

BAB XIII SANKSI PELANGGARAN

Pasal 31

Anggota panitia pilkades sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pilkades untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV BIAYA PEMILIHAN

Pasal 32

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh Panitia Pilkades atas persetujuan BPD.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Pemerintah daerah memberikan bantuan biaya pilkades sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang pelaksanaannya diatur oleh Bupati.
- (4) Panitia pilkades memberikan pertanggungjawaban biaya pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

BAB XV MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 33

- (1) Masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan.
- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan dapat dicalonkan kembali 1 (satu) kali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 34

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

BAB XVI TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 35

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewenangan :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;

- c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, kepala desa mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamankan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip dan tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja dengan pemerintah desa;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pembangunan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat .
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun..
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio, komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

BAB XVII LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 37

Kepala Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB XVIII SIKAP NETRALITAS KEPALA DESA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dan pasal 36, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diberikan teguran dan atau peringatan tertulis oleh Camat.
- (3) Apabila teguran dan atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, Bupati dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIX PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 39

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya dan / atau telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan secara tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
 - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.

- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh hari sejak usul diterima).
- (6) Setelah melakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa.

Pasal 40

Kepala Desa yang melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenai tindakan dengan tahapan – tahapan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian.

Pasal 41

- (1) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dapat dilakukan teguran/peringatan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali oleh BPD.
- (2) Dalam hal tidak mengindahkan teguran/peringatan sampai 3 (tiga) kali, maka BPD dapat langsung mengusulkan pemberhentian kepala desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 42

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 43

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 44

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43, setelah melakukan proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan pengadilan, Bupati merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 45

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43, Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang dipandang mampu melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa. sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 46

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB XX

PELAKSANA TUGAS DAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 47

- (1) Kepala Desa yang berhalangan karena alasan penting, sakit dan hal-hal lain yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku akan diberikan cuti.
- (2) Cuti Kepala Desa diberikan oleh Bupati dan ditunjuk pelaksana tugas dari Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang dipandang mampu oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 48

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat dari PNS, atau Perangkat Desa yang dipandang mampu atau tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Paling lambat 6 (enam) bulan sejak diangkatnya Pejabat, BPD wajib melaksanakan Pilkades.
- (4) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan belum dilaksanakan pilkades maka camat mengusulkan penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penjabat Kepala Desa menerima paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan Kepala Desa.
- (6) Apabila masa jabatan kepala desa sudah berakhir dan pelaksanaan pilkades ditunda, maka Camat dapat mengusulkan penjabat sebagaimana diatur pada ayat (1).

BAB XXI

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 49

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kepala Desa yang ada pada saat ini masih tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukan.

Pasal 52

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan, Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2000 tentang tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 8 Seri D No. 7) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 28 Maret 2007

BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
Pada tanggal 28 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

SOETADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI : E No.: 3

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

I. UMUM

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa harus disesuaikan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai salah satu Peraturan Daerah yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa setempat warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Kepala BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawabannya dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Tokoh masyarakat antara lain meliputi tokoh agama, tokoh profesi, tokoh wanita, dan tokoh pemuda.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pendaftaran pemilih meliputi pendaftaran pemilih sementara dan pendaftaran pemilih tetap.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pelaksanaan seleksi dilakukan apabila bakal calon lebih dari 5 (lima) orang.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bertakwa dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan setia adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar Negara serta tidak pernah melanggar dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud setia kepada Pemerintah adalah mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sederajat adalah sebagai berikut

1. memiliki Surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SLTP (bagi lulusan ujian persamaan SLTP);
2. Kejar Paket B.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penduduk desa setempat adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda penduduk desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Batang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa.

Yang dimaksud dengan dua kali masa jabatan adalah seseorang yang menjabat sebagai kepala desa selama dua kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

- Cukup jelas.
- Pasal 15
- Cukup jelas.
- Pasal 16
- Cukup jelas.
- Pasal 17
- Cukup jelas.
- Pasal 18
- Cukup jelas.
- Pasal 19
- Cukup jelas.
- Pasal 20
- Cukup jelas.
- Pasal 21
- Cukup jelas.
- Pasal 22
- Cukup jelas.
- Pasal 23
- Cukup jelas.
- Pasal 24
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Apabila hanya terdapat satu calon maka dipersandingkan dengan kotak kosong
- Pasal 25
- Cukup jelas.
- Pasal 26
- Cukup jelas.
- Pasal 27
- Cukup jelas.
- Pasal 28
- Cukup jelas.
- Pasal 29
- Cukup jelas.
- Pasal 30
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Cukup jelas.
- Ayat (4)
- Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya", untuk agama Budha "Demi Hyang Adi Budha, untuk agama Hindu "Om Atah Paramawisesa". Hakekatnya sumpah/janji adalah tekad untuk

memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mengandung, konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan desa

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laporan penyelenggaraan pemerintahan desa" adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten.

Yang dimaksud dengan memberikan keterangan

pertanggungjawaban adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa. Yang dimaksud dengan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertulis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan atau penghargaan

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan laporan akhir masa jabatan adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetapi secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Masa jabatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini berakhir pada saat dilantiknya pejabat kepala desa defintif.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.